

**URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU
SEBAGAI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Sumbarto Lubing

02012682327023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU
SEBAGAI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

SUMBARTO LUBING
02012682327023

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 16 Juni 2025
Disetujui Oleh.


Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
Nip.1962102519870320002


Dr. H. KN. Sofvan Hasan. S.H., M.H
Nip.1958011519833031006


Mengetahui,
Koordinator, Program Studi


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
Nip. 19830117200912004

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Jopi Emirzon, S.H., M.Hum
Nip.1966061719901100



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU
SEBAGAI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

SUMBARTO LUBING

02012682327023

Tesis ini Telah di Uji dan di Nyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Juni 2025

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1 Prof.Dr.Hj.Annalisa Y,S.H.,M.Hum

()


2 Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H

()

3 Dr.Putu Samawati,S.H.,M.H

()

4 Dr.Suci Flambonita,S.H.,M.H

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sumbarto Lubing
Nim : 02012682327023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi Dan Bisnis


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,




Sumbarto Lubing
02012682327023

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Zulhidayat, SH., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Nashriana S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Ibu Prof. Dr. Annalisa Y SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Dr.H.KN.Sofyan Hasan, SH.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana

semestinya

11. Bapak basid,S.Sos dan ibu Nurma,S.Pd selaku kedua orang tua penulis yang sangat dicintai.terima kasih atas dukungannya dan doa nya selama penulis menyelesaikan tesis ini, dan terimakasih menjadi tempat ternyaman penulis untuk mnceritakan semuanya dalam perkuliahan.
12. Teman teman ku , Siska, Butet, Tiara, Ayik, Avia, Sisil, iim, Yusuf, Yuk Helda, Bang Taufan, Bang Gala, Ulan, yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan tesisi ini sampai selesai.
13. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Penulis,



Sumbarto Lubing
02012682327023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Apapun Yang Menjadi Takdir Mu Akan Menjadi Jalan Untuk Menemukan Mu"

-Ust. Hanan Attaki-

Tesis Ini Di Persembahkan Kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Almamaterku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabatku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena rahmat dan kasih-nya penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “ urgensi pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion batik durian kota lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum” tepat pada waktunya. Penulisan ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar pasca sarjana di fakultas hukum universitas sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan tesis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan .

Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, 2025

Penulis



Sumbarto Lubing
02012682327023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Definisi Operasional	20
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Pengolahan Bahan Bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan Bahan Hukum	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30

BAB II	SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU	32
A.	Sertifikasi Halal Pemenuhan Hak Keamanan	32
1.	Konsep Dasar Sertifikasi Halal	32
2.	Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Sertifikasi Halal	36
3.	Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Halal	37
4.	Pemenuhan Hak Keamanan	41
B.	Produk Fashion Sebagai Ciri Khas Asset Daerah	43
1.	Produk Fashion Batik Durian Sebagai Produk Ciri Khas Kota Lubuklinggau	43
2.	Produk Fashion Batik Durian Sebagai Asset Daerah Yang Prospektif	48
3.	Urgensi Perlindungan Batik Durian Kota Lubuklinggau	50
C.	Konsep asas kepastian dan kemanfaatan hukum	54
1.	Asas Kepastian Hukum	54
2.	Asas Kemanfaatan	51
BAB III	SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU DALAM MEMENUHI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM	55
A.	Urgensi Pengurusan Sertifikasi Halal Terhadap Batik Durian Kota Lubuklinggau Sebagai Asas Kepastian Dan Kemanfaatana Hukum	55
1.	Nilai Ekonomis Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal	55
2.	Nilai Budaya Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal	60
3.	Nilai Kemanfaatan Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal	62
B.	Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion	69

1. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Halal	66
2. Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Halal	68
3. Kenadala – Kendala Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal	70
C. Peran Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Membantu Proses Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik Durian Kota Lubuklinggau	74
1. Informasi Konsumen Tentang Kehalalan Batik Sebagai Produk Fashion.....	74
2. Peran Pemerintah Kota Lubuklinggau Terkait Sertifikasi Halal Terhadap Produk Fashion Batik Durian	78
3. Peranan Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Penganggaran Sertifikasi Halal Batik Durian Kota Lubuklinggau	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	95

DAFTAR BAGAN

Tabel I	67
Tabel II	69

DAFTAR GAMBAR


Gambar I	8
----------------	---

ABSTRAK

Industri halal telah menjadi tren global, dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk pada sektor produk fashion. Salah satu produk fashion lokal yang menjadi perhatian adalah Batik Durian dari Kota Lubuklinggau. Namun, produk ini belum mengantongi sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini membahas urgensi pengurusan sertifikasi halal pada Batik Durian Lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum, prosedur pengajuan sertifikasi halal produk fashion, serta peran Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mendukung proses sertifikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* sertifikasi halal pada Batik Durian sangat penting dan urgen untuk meningkatkan ekonomi, daya saing, dan kepercayaan konsumen. *Kedua* Prosedur sertifikasi meliputi pemenuhan persyaratan administratif, pengajuan digital melalui SIHALAL, verifikasi BPJPH, dan audit Lembaga Pemeriksa Halal. *Ketiga* Pemerintah Kota Lubuklinggau berperan penting dalam mendukung sertifikasi halal Batik Durian melalui sosialisasi, pelatihan, fasilitasi pendaftaran, dan penganggaran. Program seperti SEHATI dan bantuan biaya sertifikasi UMKM meningkatkan kapasitas pengusaha, memperluas pasar, memperkuat daya saing, serta menjaga budaya dan nilai ekonomi batik secara berkelanjutan.

Kata kunci: Industri halal, Sertifikasi halal, Batik Durian, kota Lubuklinggau

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
Nip. 196210251987032002


Dosen Pembimbing II



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Nip. 195801151983031006

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
Nip. 19830117200912004

ABSTRACT

The lawful (*halal*) industry has become a global trend with significant growth every year. Indonesia, as a country with the largest Moslem population in the world, has great potential in the development of the lawful industry, including in the fashion product sector. One of the local fashion products that is of concern is *Durian Batik* from Lubuklinggau City. However, this product has not received lawful certification as mandated by Law Number 33 of 2014 concerning the Lawful Product Assurance. This study discusses the urgency of managing lawful certification in Lubuklinggau *Durian Batik* as a principle of certainty and legal usefulness, the procedure for submitting lawful certification for fashion products, and the role of the Lubuklinggau City Government in supporting the certification process. The research method used is normative research including empirical data with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that: 1) the lawful certification on Batik Durian is very important to ensure the lawfulness of materials and production processes, increase consumer confidence, and strengthen competitiveness in the global market; 2) The certification procedure includes fulfilling administrative requirements, digital submission through SIHALAL (Sistem Informasi Halal-Lawful Information System), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal- Lawful Product Assurance Organizing Agency) verification, and Lawful Inspection Agency audit; and 3) The Lubuklinggau city government plays an active role in providing facilitation and assistance to micro/small/medium enterprises (MSMEs) actors so that local products can compete sustainably in the national and international lawful markets.

Keywords: Lawful industry, Lawful certification, *Durian Batik*, Lubuklinggau city

Keywords: Halal industry, Halal certification, *Durian Batik*, Lubuklinggau city

Advisor I

Prof. Dr. Anhalisa Y. S.H., M.Hum
Nip. 196210251987032002

Advisor II

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Nip. 195801151983031006

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLs
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbuti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ketahun. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan industri halal. Di dukung dengan mayoritas warganya yang beragama muslim tentu saja potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Mengacu data Demografis, memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.¹ Hal ini membuat permintaan terhadap produk halal juga semakin besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia.

Produk - produk yang saat ini beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih

¹ Afif Humaida, 2024. "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar", *Aghniya, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, Tulungagung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 12.

produk halal.² Oleh karena itu perlu adanya serifikasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya yang beragama muslim. Pada tanggal 17 Oktober 2014 di terbitkanlah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Di mana kehalalan suatu produk menjadi hak sekaligus kebutuhan wajib bagi setiap muslim, Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa

“Negara menjamin kemerdekaan dan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Adapun pasal yang mengatur ketentuan Umum yaitu Pasal 4 pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014, Yaitu

“Produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.

Dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pasal 2 Ayat

² Kn. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* : Regulasi Dan Implementasi Di Indoneisa, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hlm.10.

(1) produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi Halal. Ayat (2) produk yang berasal dari bahan yang di haramkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ayat (3) produk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib di beri keterangan tidak halal. dan pasal 3 sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan Halal dan memenuhi PPH. Selain dari pada itu pada Pasal 155 dijelaskan Suatu produk yang wajib bersertifikat halal yaitu,³ Ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa , Ayat (2) meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai masyarakat.⁴

Dalam urgensi hukum Islam kehalalan suatu produk adalah penting bagi konsumen muslim, hal tersebut mutlak harus diperhatikan karena sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah oleh Allah SWT. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan menggunakan produk halal dan *thayyib* (baik) tercantum dalam Al- Qur'an. Allah SWT berfirman: surat *Al – A'raf* ayat 157:

³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁴ Hayyun Durroyul Faridah, 2019, "Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation", *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember, Hlm.71.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا

بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “ (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung” (Q.S Al- A’raf :157).

Dari kutipan ayat di atas dapat menjadi tolak ukur untuk memenuhi hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Dimana menjadi tanggung jawab negara dengan tujuan yang sama yaitu dengan terjaminnya produk halal. Kejujuran produsen dan kehati-hatian konsumen, serta regulasi negara merupakan satu kesatuan penegakan hukum tentang jaminan produk halal.

Minat terhadap produk halal kini bukan hanya bagi seorang muslim, tetapi diminati oleh kalangan konsumen non-Muslim, Dan menjadi kekuatan di pasar global, Label "Halal" pada suatu produk tidak hanya menandakan kesesuaiannya bagi umat Islam, tetapi juga menjadi simbol kualitas dan gaya hidup di seluruh dunia. Partisipasi negara-negara non - muslim dalam pasar halal

menunjukkan dengan meningkatnya permintaan barang yang memiliki label halal.⁵

Munculnya beragam produk halal ditujukan untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin lama semakin meningkat disebabkan oleh peningkatan preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal. Faktor pemicu utama hal tersebut ialah kebutuhan akan pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat muslim. Adapun yang menjadi perhatian umat muslim di Indonesia yaitu produk fashion, salah satunya produk batik.⁶

Urgensi yang menjadi dasar Batik harus memiliki sertifikasi halal karena beberapa faktor salah satunya Penggunaan kotoran kerbau dalam proses pewarnaan batik telah dilakukan oleh beberapa perajin sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Proses ini melibatkan pencampuran kotoran kerbau dengan air dan rumput gajah, kemudian direbus hingga mendidih. Kain yang akan diwarnai direndam dalam larutan ini dan didiamkan hingga dingin, dengan tujuan agar warna alami dari kotoran meresap ke dalam serat kain. Setelah itu, kain diaduk dan dicuci selama beberapa menit untuk memastikan

⁵ Fazlurrahman Syarif, 2019 “Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol . 12, No. 1, Desember, United Kingdom : MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University United Kingdom, hlm.95.

⁶ Popon Srisusilawati, Salma Nabisa Prasetyo. 2024, “Trend Dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern Di Kota Bandung”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 10, No 1, Desember , Bandung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. hlm.3.

pewarnaan yang merata.⁷ Dalam perspektif hukum Islam, kotoran hewan termasuk dalam kategori najis, dan penggunaannya dalam proses produksi dapat mempengaruhi status kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha batik untuk mempertimbangkan aspek ini dalam proses produksi mereka. Maka dari itu, Urgensi untuk memastikan kehalalan produk batik semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen Muslim yaitu, Pertama, memastikan bahwa bahan dan proses produksi batik sesuai dengan prinsip – prinsip Islam, seperti bebas dari bahan haram seperti lemak babi dan barang kimia non halal. kedua, sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka gunakan tidak melanggar keyakinan mereka. Ketiga, ini membantu produsen batik dalam meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun internasional dengan menawarkan produk yang sesuai dengan standar kehalalan global.⁸

Batik merupakan warisan budaya yang kaya dan merupakan simbol penting identitas nasional Indonesia.⁹ Telah mendapat pengakuan dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009 bukan hanya menegaskan pentingnya batik dalam warisan budaya dunia,

⁷ Liputan 6, 2017, kotoran hewan untuk pewarna batik, diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/129800/kotoran-hewan-untuk-pewarna-batik> diakses tanggal 19 mei 2025.

⁸ Istihana Nurul Eskani, Dkk, 2022, Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi Halal, *Prosiding Seminar Nasional Industry Kerajinan Dan Batik*, hlm.8.

⁹ Lan, T. J., & Manan, M. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 18.

tetapi juga meningkatkan kesadaran akan nilai historical dari batik tersebut.¹⁰ Batik, dengan corak dan motifnya yang unik, telah berkembang selama berabad - abad di berbagai daerah di Indonesia. Setiap motif batik mengandung makna dan cerita yang terkait dengan kepercayaan, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat lokal.

Salah satu kota di Indonesia yaitu Kota Lubuklinggau memiliki wastra khas yaitu produk batik yang diberinama Batik Durian, Batik durian menjadi kebanggaan warga Kota Lubuk Linggau dirancang pada tahun 2013 oleh Ibu Yetti Octarina Prana sebagai Ibu Walikota yang menjabat saat itu dengan alasan belum memiliki cirikhas khusus yang menjadi symbol daerah sehingga tercetuslah ide untuk membuat produk batik tersebut, hingga akhirnya dilirik oleh jenama busana lokal Indonesia yaitu JYK, dengan memanfaatkan batik durian untuk dijadikan koleksi bertema “*Revolutionary Hope*” untuk menjamah pasar generasi muda, dengan secara konsisten menampilkan batik durian di panggung fashion indonesia,¹¹ batik ini juga sukses melenggang ke pangsa pasar Eropa setelah melakukan pagelaran tunggal *Fashion Show* di Milan *Fashion Week* Tahun 2021 dan 2022 di Milan, Italia.

¹⁰ Herwiyanti, E., Faturokhman, A & Warsidi. 2021. *Potensi IKM Batik Bagi Perekonomian Negara Cetakan I*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 18.

¹¹ Fajar Pitarsi Dharma, Laily Nurfiana, & Vallen Laurinda Defrina S. 2024. “Batik Dalam Perspektif Industri Halal Dan Halal Supply Chain: A Review”. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, Vol 5, No 1, Desember .08, hlm. 1-12.



Sumber : batik Silampari Madani, Agustus, 2024

Gambar 1 Motif Batik Durian

Batik durian diproduksi menggunakan pewarnaan yang alami dari pewarna alam seperti buah pinang dan kulit jengkol.¹² Akan tetapi produk batik tersebut belum mengantongi sertifikasi halal yang sebagaimana telah ditentukan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Secara umum, produk *fashion* seperti batik tidak secara langsung berkaitan dengan makanan atau minuman yang memiliki persyaratan halal spesifik terkait

¹² Arif Budiman, 2024 “Manfaat Durian, Pinang Dan Jengkol Lubuklinggau Sapa Dunia Dengan Batik”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/manfaatkan-durian-pinang-dan-jengkol-lubuklinggau-sapa-dunia-dengan-batik/7473726.html> Diakses Tanggal 20 Juni 2024 , Jam 20.35 Wib.

bahan dan proses produksinya. Produsen batik durian merupakan perajin UMKM rumahan atau skala kecil yang belum merasa perlu untuk mengajukan sertifikasi halal. Mereka lebih memprioritaskan kualitas produk, desain, dan pemasaran dibandingkan sertifikasi halal. Konsumen belum banyak menanyakan atau menuntut adanya sertifikasi halal pada produk batik. Produsen belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal bagi sebagian konsumen, terutama jika target pasar mereka lebih luas.

Belum adanya sertifikasi halal pada produk *fashion* batik durian disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, proses pengajuan sertifikasi belum dilakukan oleh produsen. Kedua kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam industri *fashion*. Untuk memperoleh sertifikasi, produsen perlu mengikuti prosedur dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagai pihak yang bertindak sebagai *regulator* dan *verifikator*, pemerintah berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra verifikator halal.¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan

¹³ Muhammad Ahsanul Amal, Jeihan Ali Akbar, 2023, "Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Halal Fashion Di Indonesia ", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9, No 3 , Maret, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hlm. 7.

kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam Tesis yang berjudul **“Urgensi Pemberian Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik Durian Sebagai Asas Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat di rumuskan permasalahan dalam pertanyaan hukum berikut ini:

1. Bagaimana urgensi pengurusan sertifikasi halal terhadap batik durian Kota Lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum?
2. Bagaimanan prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion ?
3. Bagaimana peran Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam membantu proses sertifikasi halal pada produk fashion batik durian Kota Lubuklinggau ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, penelitian ini bertujuan

1. Untuk menganalisis urgensi pengurusan sertifikasi halal terhadap batik durian Kota Lubuklinggau.

¹⁴ May Lim Charity. 2017, ” Jaminan Produk Halal Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.14, No 01, Maret , Jakarta : *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM*, hlm.101.

2. Untuk menganalisis prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion.
3. Untuk menganalisis peran pemerintah dalam membantu proses sertifikasi halal pada produk fashion batik durian Kota Lubuklinggau.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini antara lain:
 - 1) Bagi bidang kajian ilmu hukum dan perlindungan konsumen diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak – hak individu. Secara umum, manfaat ini memperkuat pemahaman tentang asas- asas hukum yang adil, sistematis, dan beorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya jaminan produk halal.
 - 2) Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan DPR dan presiden dalam menyempurnakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Sertifikasi Halal.
- b. Manfaat praktis penelitian ini antara lain:
 - 1) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Sebagai evaluasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dalam pelayanan sertifikat halal, memeriksa kembali rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta

mendefinisikan dan merumuskan kembali kebijakan yang tepat sasaran untuk masa yang akan datang.

2) Bagi konsumen

Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang Bersertifikat Halal.

3) Bagi pelaku usaha

Sebagai produsen atau pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikat halal sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu produk yang dijualnya.

D. Kerangka Teori

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori- teori sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini di dasarkan pada teori keadilan, yang berangkat dari pemikiran bahwa isu utama yang sering menjadi diskursus bagi para pencari keadilan adalah masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai hukum atau peraturan perundang-undangan yang

diterapkan, di mana sebagian orang menganggap hukum tersebut adil, sementara yang lain merasa hukum itu tidak adil.¹⁵

Problematika semacam ini sering muncul dalam kasus konkret, seperti dalam proses persidangan, di mana seorang terdakwa dalam perkara pidana (*criminal of justice*), atau tergugat dalam perkara perdata (*private of justice*), maupun tergugat dalam perkara tata usaha Negara (*administration of justice*) merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim. Di sisi lain, majelis hakim, dengan keyakinannya, merasa bahwa putusan tersebut sudah adil karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui hukum. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam hukum adalah proses yang dinamis dan memakan waktu. Upaya ini sering kali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang berkompetisi dalam kerangka tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Beberapa orang mungkin melihat keadilan sebagai hasil naluriah yang diharapkan memberi manfaat bagi dirinya. Konsep keadilan absolut dipandang sebagai masalah universal

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17-18.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 115-117.

yang berlaku bagi semua manusia, alam, dan lingkungan, sehingga tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok.¹⁷

Kemanfaatan sebesar-besarnya bagi individu sering menjadi ukuran bagi sebagian orang dalam memahami keadilan. Namun, bagaimana keadilan di pandang menurut kaidah atau aturan yang berlaku secara umum dalam mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hukum merupakan seperangkat asas dan aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, baik dalam konteks kekerabatan, keluarga, maupun dalam suatu negara. Hukum tersebut mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang ada atau tujuan bersama yang hendak dicapai.¹⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu:¹⁹

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu.

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 23-24

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 56-57.

¹⁹ Ansori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 89.

- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Teori keadilan akan menjadi landasan dalam menjawab permasalahan terkait pemberian sanksi terhadap produsen batik apabila tidak melaksanakan ketentuan undang undang yang berlaku. Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam putusan pengadilan. Namun, keadilan sering kali diartikan secara berbeda oleh masing-masing individu.²⁰

Alasan peneliti untuk memilih teori keadilan hukum dalam penelitian ini karena teori ini menekankan pentingnya perlindungan hak konsumen secara merata dan adil. Dengan teori keadilan, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa kecuali, mendapatkan akses terhadap produk halal yang terpercaya dan aman.

²⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 64-65.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum, yang merupakan bagian dari Upaya atau usaha dalam mencapai keadilan. Implementasi konkret dari kepastian hukum itu sendiri adalah menerapkan atau menegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa adanya memandang identitas dari pelaku. Dengan adanya kepastian hukum tentunya setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi apa yang akan dihadapi apabila melakukan Tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Kepastian tersebut penting untuk menegakkan prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.²¹ Ahli *Gustav Radbruch* mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *einführung in die rechtswissenschaftn* menuliskan terdapat tiga (3) macam asas, antara lain :²²

1. Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Asas keadilan (*gerechtigkeit*)
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)

Menurut *Gustav Radbruch* mengemukakan empat (4) hal pokok yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²³

²¹ Bodenheimer Dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277

²² Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol.01, No. 01, Juli, hlm. 15

²³ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 56.

1. Hukum positif

Hukum itu bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan perundang undangan.

2. Dasar fakta

Hukum harus didasarkan pada fakta, artinya harus sesuai dengan kenyataan.

3. Kejelasan rumusan

Fakta - fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari salah tafsir dan memudahkan pelaksanaan.

4. Stabilitas hukum Hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merujuk pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas terkait dengan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka masyarakat menjadi rancu karena tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan menurut hukum dan tidak dapat menilai tindakan mana yang benar dan mana yang salah, terlebih lagi terhadap perbuatan atau hal yang dilarang hukum atau tidak. Ia menganggap kepastian hukum sebagai hasil dari hukum, khususnya dari perundang-undangan.

Alasan peneliti menggunakan teori kepastian hukum di dalam tesis ini karena peneliti ingin memastikan adanya aturan yang jelas dan tegas terkait

standar halal. Kepastian hukum penting agar produsen dan konsumen memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang akan digunakan.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori kewenangan hukum, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁵

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*Autority Gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence*,

²⁴ Sakti, L. (2016) 'Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan', Jurnal IUS, IV(2).

²⁵ Philipus M.Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember), hlm. 1.

bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁶

Berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.²⁷ Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (*Institusi*) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*Riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada

²⁶ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

²⁷ Lubis, F. 2015, *Pengantar Filsafat Umum*, Jakarta: Ar Ruzz Media, hlm. 21.

kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (Pemberi Mandat).

Alasan peneliti menggunakan teori kewenangan di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai proses pemberian sertifikasi halal dalam produk *Fasion* Batik Durian.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah – istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori – teori dan konsep konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Urgensi adalah istilah yang menggambarkan keinginan untuk melakukan sesuatu yang bersifat mendesak. Urgensi dapat diartikan sebagai kepentingan yang sangat penting dan mendesak. Kata "urgensi" berasal dari bahasa Latin "urgere," yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris, "urgent" berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan.²⁸

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang - Undang JPH diundangkan. dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁹
3. Sertifikasi Halal menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

²⁹ “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, dalam <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> Diakses Tanggal 23 Juli 2024 Jam 10 : 45 Wib.

4. Jenama Busana merupakan merek yang di definisikan sebagai symbol, tanda, rancangan serta gabungan dari ketiga hal tersebut yang diartikan sebagai jati diri penjual sebagai pembedaan dengan pesaing – pesaing lainnya. Dalam hal ini merek bagi suatu produk sangat berguna sebagai identitas penjual sehingga berguna dan memiliki nilai lebih dari pesaing.³⁰
5. Batik Durian merupakan batik kebanggaan dari kota yang berselogan “*Sebiduk Semare*” Lahirnya batik durian juga memperkaya khasanah batik nusantara. Digagas oleh ketua Dekranasda Lubuklinggau, Yetti Oktarina Prana pada Mei 2013, batik durian awalnya muncul dengan motif belah durian yang kemudian berkembang dengan beragam motif, seperti hiasan dedaunan, maupun yang tidak lagi hanya berbentuk belah durian. Para pengrajin batik asal Lubuklinggau yang dikirim mengikuti pelatihan proses pembuatan batik, juga menggunakan pewarna alam seperti buah pinang dan kulit jengkol.³¹
6. Kota Lubuk Linggau adalah sebuah kota setingkat kabupaten paling barat di Sumatera Selatan, Indonesia. Dengan jumlah Populasi tahun 2022 (240,238 ribu jiwa), yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0” - 103 ° 0' 0” bujur timur dan 3 ° 4' 10” - 3 ° 22' 30” lintang selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Status

³⁰ Fredericha Cristina, 2021, “Pengaruh Penggunaan Jenama Local Dan Non Local Terhadap Generasi Milenial Di Indonesia Dalam Bidang Mode”, *Folio*, Vol 2 Nomor 1, Februari, hlm.12.

³¹ CNN, “*Kisah Batik Durian Yang Mendunia Di Milan Fashion Week*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211013205604-277-707497/kisah-batik-durian-yang-mendunia-di-milan-fashion-week>, Diakses Tanggal 24 Juli 2024 Jam 09 : 07 Wib.

"kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kota Lubuk Linggau dikenal dengan sebutan "Kota Durian" karena menjadi kota penghasil durian setiap musim durian tiba, meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan.³²

7. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³³ Pelaku usaha dalam tesis ini dalam pelaku produk *fashion* Batik Durian Di Kota Lubuk Linggau.
8. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (Perintah - Perintah dan Larangan - Larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.³⁴ Hukum dalam tesis ini adalah aturan-aturan tentang kewajiban sertifikat halal yang berlaku bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

³² <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>, Diakses Tanggal 28 Juli 2024 Jam 15 : 15 Wib.

³³ Ayub A. Utomo, 2019, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol 7, No 6, Juli – September, Manado: Universitas Sam Ratu Langi Manado, hlm. 33.

³⁴ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam kaitannya dengan jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif karena beranjak dari adanya kekosongan norma dalam pengaturan terhadap kewajiban Sertifikat Halal berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga batasan undang-undang tersebut menjadi samar. Di sisi lain penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Di samping itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang peneliti lakukan di pelaku usaha Batik Durian Di Kota Lubuklinggau.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep - konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan

dalam aturan Perundang - Undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hakim.³⁵

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah - istilah dan konsep - konsep yang terkandung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*Interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

d. Pendekatan Futuristic (*Futuristic Approach*)

Pendekatan *futuristik* menyangkut pembangunan hukum di masa depan dalam upaya mencari dan menggagas instrumen hukum yang tepat yang harus dikembangkan di masa depan.³⁶ Dalam tesis ini menggunakan pendekatan *futuristik* untuk menggagas pengaturan hukum yang di masa yang akan datang guna menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini

³⁵ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 256.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) *Al-qur'an* dan *al-hadist*;
- 2) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu pancasila;
- 3) Peraturan dasar, yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);
- 4) Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
- 5) Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 295 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5604)

³⁷ *Ibid*, hlm.321.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 6) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 7) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku buku literatur bacaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 3) Jurnal, berita dan makalah tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli;
- 5) Hasil wawancara pihak terkait, seperti produsen dan pemerintah terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 23.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰ Seperti kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang - undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu juga pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi dari pihak terkait. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu proses meneliti kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 54

- 2) Sistematisasi, yaitu proses seleksi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain;
- 3) Deskripsi, yaitu proses menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁴¹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret (persoalan hukum faktual yang konkret) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

aturan hukum positif, kemudian dikonkretisasi (Dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.⁴²

⁴² Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 41.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ansori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- BPJPH. 2022. *Panduan Sertifikasi Halal Untuk UMKM*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hasan, Kn. Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Herwiyanti, E., Faturokhman, A., & Warsidi. 2021. *Potensi IKM Batik Bagi Perekonomian Negara Cetakan I*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indra, Rai Rahman. 2023. *Batik Durian Lubuklinggau*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lan, T. J., & Manan, M. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, F. 2015. *Pengantar Filsafat Umum*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Radbruch, Gustav (Terjemahan Shidarta). 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmi, Maisyarah. 2021. *Maqosid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Suriasumantri, Jujun S. 2005. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

JURNAL

- Adriani, Dkk. 2025. "Halal Assurance Development Strategy In Indonesia". *Peshum: Jurnal Pendidikan, Social Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3
- Amorita, S. D. 2021. "Peran Non-Governmental Organization Sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia (Studi Kasus: Program Kebudayaan Rumata' Artspace)". *Skripsi Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*.
- Akil, S. A., & Kusumawardhana, I. 2021. "Diplomasi Budaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Festival Banjar 2018-2019". *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Al Mustaqim, Dede. 2023. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analsisi Maqashid Syariah Dan Hukum Positif". *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2.
- Amal, Muhammad Ahsanul & Jeihan Ali Akbar. 2023. "Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Halal Fashion Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

Islam, Vol. 9, No. 3, Maret, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 14, No. 01, Maret, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM.
- Cristina, Fredericha. 2021. "Pengaruh Penggunaan Jenama Local Dan Non Local Terhadap Generasi Milenial Di Indonesia Dalam Bidang Mode". *Folio*, Vol. 2 Nomor 1, Februari.
- Dharma, Fajar Pitarsi, Laily Nurfiiana, & Vallen Laurinda Defrina S. 2024. "Batik Dalam Perspektif Industri Halal Dan Halal Supply Chain: A Review". *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, Vol. 5, No. 1, Desember.
- Eskani, Istihana Nurul, Dkk. 2022. "Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi Halal". *Prosiding Seminar Nasional Industry Kerajinan Dan Batik*.
- Faridah, Hayyun Durroyul. 2019. "Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation". *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember.
- Fauzan, T. R., & Syara, A. S. 2023. "Enhancing food security through halal system with a logistic regression analysis". *Enrichment: Journal of Management*, Vol. 13, No. 2.
- Hadjon, Philipus M. 1997. "Tentang Wewenang". *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember).
- Halilah, Siti & Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2.
- Hartati, Ralang. 2019. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal". *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1.
- Hidayat, R. 2022. "Sinergi Pemerintah Dalam Mendukung Sertifikasi Halal UMKM". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3.

- Humaida, Afif. 2024. "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar". *Aghniya, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Johan, E., & Plana-Casado, M. J. 2023. "Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach". *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, Vol. 11, No.1.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No.01.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 01.
- Kurniawan, A., & Sari, M. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Kreatif." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Kusnadi, Moh. 2019. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia". *Islamika*, Vol. 1, No. 2.
- Listiasari, Faranita Ratih, Dkk. 2024. "Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal". *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 3, No. 1.
- Mantara, A.A. Mas Pradnyandari, Dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Giayar". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Maulana, T. F. 2024. "Peran MUI Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim". *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 1.
- Monica, Tiur Henny. 2024. "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani Lebih Dari Tiga Perkara". *Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1.
- Nugraha, Rezsa Satya. 2023. "Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365

KPID 2012)". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 02, No. 02.

Nurhayani, Neng Yani, Dkk. 2023. "Analisis Konsep Independensi Dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia Terhadap Sertifikasi Jaminan Halal Pada Industri Makanan Olehan Jawa Barat". *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2.

Nurjamjam, Siti. 2024. "The Influence Of Halal Certification And Halal Quality Assurance Practices On Business Competitive Advantage: Case Study Of MSMEs In West Java". *Indonesia Journal Of Halal Studies (IJSH)*, Vol. 1, No. 1.

Putri, D., & Nugroho, T. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Penerimaan Pasar Dan Peningkatan Penjualan Produk Lokal". *Jurnal Pemasaran Dan Perdagangan*, Vol. 11, No. 2.

Rahman, A., & Hidayat, S. 2022. "Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Dalam Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1.

Ramadhani, F. 2021, "Hambatan UMKM Dalam Sertifikasi Halal Dan Peran Pemerintah". *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1.

Saepudin, Asep Bayu. 2024. "Dampak Fashion Terhadap Industri Tekstil Tradisional Di Negara Negara Mayoritas Muslim". *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 35, No.1.

Sakti, L. 2016. "Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal IUS*, Vol. IV, No.2.

Saleh, Hasan & Thurga Rajandran. 2024. "Relationship Between Non-Muslim Consumer Intention To Purchase Halal Products With Halal Awareness, Halal Certification, Halal Marketing And Halal Knowledge: Systematic Review". *Internasional Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, Vol. 14, No. 9.

Saputra, D. 2021. "Peran BPJPH Dan LPH Dalam Proses Audit Halal Untuk Sertifikasi Produk". *Jurnal Ilmu Halal*, Vol. 3, No. 2.

Septiani, Devi & Ahmad Ajib Ridlwan. 2020. "The Effect Of Halal Certification And Halal Awareness On Purchase Intention Of Halal Food Products In Indonesia". *Indonesia Journal Of Halal Research*, Vol. 2, No.2.

- Srisusilawati, Popon & Salma Nabisa Prasetyo. 2024. "Trend Dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern Di Kota Bandung". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Suparto, Susilowati, Dkk. 2016. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.3.
- Supriyanto & Isbandiyah. 2023. "Pemberdayaan Kader Sarisejaya Dalam Membuat Pencil Box Bamboo Dengan Motif Batik Durian Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Local Lubuklinggau". *Jurnal Cemerlang: Pengambilan Pada Masyarakat*, Vol. 6, No.1.
- Suryani, L. 2021. "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Lokal". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No.1.
- Susilo, Jasmine Syifa Azzahra. 2024. "Problematika Penerapan Pasal 4 Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Social Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Maret.
- Syarif, Fazlurrahman. 2019. "Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember, United Kingdom: MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University United Kingdom.
- Utomo, Ayub A. 2019. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 6, Juli–September, Manado: Universitas Sam Ratu Langi Manado.
- Wijayanti, Ratna & Meftahudin. 2018. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal". *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. 2.
- Yacoub, Aminudin & Fitriani Zein. 2022. "Sertifikasi Halal pada Organisasi Pemerintah dan Non-Pemerintah: Analisis Komparatif Indonesia, Malaysia dan Thailand". *Cita Hukum*, Vol. 10, Nomor.1.
- Yahya, S., Irawan, A., & Adib Ms, M. 2024. "Analisis Sertifikasi Halal Bagi UMKM Batik Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon". *Masile*, Vol. 5, No.1.

Yendri, O. 2022. "Kapasitas Masyarakat Dan Identifikasi Potensi Wisata Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Lubuklinggau". *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Vol. 3, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 295, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

INTERNET

Arif Budiman. 2024. "Manfaat Durian, Pinang Dan Jengkol Lubuklinggau Sapa Dunia Dengan Batik". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/manfaatkan-durian-pinang-dan-jengkol-lubuklinggau-sapa-dunia-dengan-batik/7473726.html>, Diakses Tanggal 20 Juni 2024, Jam 20.35 Wib.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. "Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Untuk UMKM".

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, Diakses Tanggal 23 Juli 2024 Jam 10:45 Wib.

Balai Besar Kerajinan Dan Batik. 2024. "Sertifikasi Halal Produk Batik: Apa Urgensinya?". Diakses dari https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/sertifikasi_halal_produk_batik__apa_urgensinya__0, Diakses Tanggal 15 Mei 2025.

BPJPH. 2022. "https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya?utm_source=chatgpt.com". Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 12.52.

BPJPH. 21 Desember 2024. "https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph". Diakses Tanggal 03 Maret, 2025, Jam 09.51 Wib.

CNN. "Kisah Batik Durian Yang Mendunia Di Milan Fashion Week". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211013205604-277->

707497/kisah-batik-durian-yang-mendunia-di-milan-fashion-week, Diakses Tanggal 24 Juli 2024 Jam 09:07 Wib.

Fashion United. 2022. "Milan Fashion Week". Diakses dari <https://fashionunited.com/landing/milan-fashion-week> pada 27 Agustus 2022.

Hapsari, H. 2021. "Batik Durian Curi Perhatian di International Fashion Expo Milan". Jawa Tengah: Kantor Berita Rmol Jateng.

Harpers Bazaar Indonesia. 2021. "Harpers Bazaar Indonesia". Diakses dari <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/10/2021/16143/wastra-indonesiberhasil-menembus-milan-fashion-week-bersama-koleksi-jyk-springsummer-2022> pada 15 Oktober 2021.

Harian Muba. 2024. "Lakukan Sosialisasi Wajib Sertifikasi Halal". Diakses dari <https://harianmuba.bacakoran.co/read/9792/lakukan-sosialisasi-wajib-sertifikasi-halal>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 1.32.

Hidayat, Muhammad. 2023. "Batik Durian Lubuklinggau Mendunia 10 Keunikan Batiknya". Diakses dari https://linggaupos.bacakoran.co/read/2019/batik-durian-lubuklinggau-mendunia-ini-10-keunikan-batiknya/45?utm_source=chatgpt.com, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 11.43.

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>, Diakses Tanggal 28 Juli 2024 Jam 15:15 Wib.

Kemenko PMK. 2023. "Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Itu Penting". Diakses dari <https://kemenkopmk.go.id/index.php/sertifikasi-halal-bagi-pelaku-umkm-itu-penting>, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 13.20.

Ketupat Kartini. 2021. "Mengenal Batik Durian Lubuklinggau Yang Tampil Di Milan Fashion Week 2021". Diakses dari <https://www.modest.id/news/mengenal-batik-durian-lubuklinggau-yang-tampil-di-milan-fashion-week-2021>, Diakses Tanggal 17 Mei 2025, Jam 14.21.

Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2021. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Sertifikasi Halal". Laporan Tahunan.

Liputan 6. 2017. "Kotoran Hewan untuk Pewarna Batik". Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/129800/kotoran-hewan-untuk-pewarna-batik>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025.

"Prosedur Sertifikasi Halal MUI". Dikutip melalui laman <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> Persiapan sertifikasi dan Pendaftaran sertifikasi, Pada 19/05/2025.

Rudianto. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal". Skripsi.

Sakina, Pamela. 2023. "Asal Usul Batik Durian, Wastra Khas Lubuklinggau Yang Mendunia". Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3774867/asal-usul-batik-durian-wastra-khas-lubuklinggau-yang-mendunia>, Diakses Tanggal 18 Mei 2015, Jam 20.20.

Sakina, Pamela. 2023. "Bermula Dari Raja Buah, Batik Khas Lubuklinggau Kini Mendunia". Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3781899/bermula-dari-raja-buah-batik-khas-lubuklinggau-kini-mendunia>, Diakses Tanggal 17 Mei 2025, Jam 16.42.

Sarafil, Jeffry. "Kisah Batik Durian Lubuklinggau Menembus Milan Fashion Week". Diakses dari <https://sudutpandang.id/kisah-batik-durian-lubuklinggau-menembus-milan-fashion-week/>, Diakses Tanggal 16 Mei 2025, Jam 17.20.

Sumatera Headline. 2022. "44 UMKM Di Lubuklinggau Terima Sertifikat Halal". Diakses dari <https://sumateraheadline.com/44-umkm-di-lubuklinggau-terima-sertifikat-halal/>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 8.45.

WAWANCARA

Wawancara Pribadi, Bersama Kepala Bidang Pembinaan Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Bapak Yudi Cahaya Timur, Tanggal 27 Maret 2025.